

PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH, BAGI HASIL PAJAK DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI

Elys Widianti¹; Zamzami²; Parmadi³

Universitas Jambi^{1,2,3}

Email: elyswdnti248@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Bagi Hasil Pajak, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2019–2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel yang menggabungkan data *cross-section* dari 9 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Jambi serta data *time-series* dari tahun 2019-2024. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan analisis regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) yang diolah menggunakan perangkat lunak Eviews 14. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, Pajak Daerah, Bagi Hasil Pajak, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara parsial, Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Sementara itu, Bagi Hasil Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Kata Kunci: Belanja daerah, pajak daerah, bagi hasil pajak, dana alokasi umum, *fixed effect model*.

Abstract

This study aims to analyze the influence of Local Taxes, Tax Revenue Sharing, and General Allocation Funds on Regional Expenditure of Regencies/Cities in Jambi Province for the 2019–2024 period. The data utilized in this research is secondary data in the form of panel data, combining cross-sectional data from 9 regencies and 2 cities in Jambi Province with time-series data from 2019 to 2024. The analytical methods applied are descriptive quantitative and panel data regression analysis with the Fixed Effect Model (FEM) approach, processed using Eviews 14 software. The results show that simultaneously, Local Taxes, Tax Revenue Sharing, and General Allocation Funds have a significant effect on Regional Expenditure. Partially, Local Taxes exert a positive and significant influence on Regional Expenditure. The General Allocation Fund also has a positive and significant effect on Regional Expenditure. Meanwhile, Tax Revenue Sharing has a negative and insignificant effect on the Regional Expenditure of Regencies/Cities in Jambi Province.

Keywords: Regional expenditure, local tax, tax revenue sharing, general allocation fund, *fixed effect model*.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia secara yuridis formal diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Momentum ini memberikan hak, wewenang, dan kewajiban konstitusional kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk dalam hal pengelolaan struktur keuangan daerah. Esensi utama dari desentralisasi fiskal adalah kemandirian daerah, di mana pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan penggalian potensi sumber-sumber penerimaan internalnya guna membiayai aktivitas pembangunan tanpa terus-menerus bergantung pada stimulus pemerintah pusat.¹ Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui restrukturisasi regulasi terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mendesain tata kelola fiskal demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok daerah.

Indikator utama yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana komponen utamanya ditopang oleh Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemda diberikan diskresi ekstensif untuk memungut sektor perpajakan lokal, seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Kendaraan Bermotor, hingga Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).² Secara teoretis, semakin tinggi realisasi Pajak Daerah yang mampu dihimpun, maka ruang fiskal (*fiscal space*) daerah akan semakin longgar, sehingga kapasitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan Belanja Daerah untuk pelayanan publik dan penyediaan infrastruktur akan semakin besar.³ Hal ini sejalan dengan Hukum Wagner (*The Law of Increasing State Activity*), yang menyatakan bahwa perkembangan perekonomian suatu wilayah akan diikuti oleh peningkatan aktivitas dan pengeluaran pemerintah secara organik. Republik Indonesia.

Namun, realita empiris di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang sangat timpang antar wilayah. Tidak semua daerah diberkahi dengan basis ekonomi komersial dan demografi yang padat untuk menghasilkan Pajak Daerah yang tinggi. Untuk mengatasi ketimpangan vertikal (pusat-daerah) dan horizontal (antar-daerah) tersebut, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Perimbangan atau dana transfer ke daerah. Dua komponen dana transfer yang memiliki peran krusial adalah Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Bagi Hasil Pajak merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN (seperti PPh dan PBB Pusat) yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu.⁴ Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) bertindak sebagai *equalization grant* yang bersifat *block grant*, yang didistribusikan dengan tujuan utama mereduksi celah fiskal dan memastikan kemampuan finansial antar daerah setara demi pemenuhan standar pelayanan minimal.

¹ Sandrayati, Aryani, Y. A., & Soleh, R. R. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Fiscall Stress di Provinsi Sumatera Selatan. *Journal of Islamic Digital Economic and Management*, 1(2), 11–25.

² Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

³ Wibisono, T., & Mulyani, Y. S. (2019). Efektivitas Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ecodomica*, 3(2), 113–140.

⁴ Abidin, A. A. (2018). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Surabaya*.

Fenomena pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jambi mencerminkan dinamika desentralisasi fiskal yang sangat kompleks selama periode 2019–2024. Provinsi Jambi yang terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota memiliki karakteristik ekonomi dan kapasitas fiskal daerah yang sangat heterogen. Kota Jambi, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan jasa, tercatat memiliki basis penerimaan Pajak Daerah yang sangat kuat dan dominan, di mana realisasinya mampu menembus angka Rp330,3 miliar pada akhir tahun pengamatan 2024. Sebaliknya, wilayah dengan keterbatasan basis komersial seperti Kota Sungai Penuh mencatat realisasi Pajak Daerah yang sangat minim, yakni berada di kisaran Rp9 miliar. Kesenjangan yang lebar ini memicu ketergantungan fiskal (*fiscal dependency*) yang masif bagi sebagian besar wilayah kabupaten di Provinsi Jambi terhadap kucuran Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat untuk menghidupkan motor penggerak Belanja Daerah mereka.

Lebih jauh lagi, selama horizon waktu pengamatan 2019–2024, dinamika fiskal di Provinsi Jambi juga sempat mengalami guncangan hebat akibat hantaman pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Kebijakan pembatasan mobilitas menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat lesu, yang berimplikasi langsung pada penurunan tajam realisasi Pajak Daerah dan Bagi Hasil Pajak. Di sisi lain, Pemerintah Pusat melakukan kebijakan *refocusing* anggaran dan pemotongan DAU, yang memaksa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi melakukan restrukturisasi total pada pos Belanja Daerah. Belanja Daerah yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jangka panjang terpaksa dialihkan (*refocusing*) secara besar-besaran untuk sektor penanganan kesehatan dan jaring pengaman sosial. Setelah fase pandemi berlalu, tren pemulihan ekonomi mulai terlihat, namun fluktuasi penyaluran Bagi Hasil Pajak tetap terjadi karena ketergantungannya pada realisasi penerimaan pajak makro secara nasional.

Ketidakharmonisan respons pergerakan Belanja Daerah terhadap fluktuasi pendapatan internal (Pajak Daerah) dan pendapatan eksternal (BHP dan DAU) di Provinsi Jambi ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai seberapa besar efektivitas masing-masing instrumen fiskal tersebut dalam mendikte arah kebijakan pengeluaran daerah.

Berdasarkan latar belakang fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan secara mendalam untuk menganalisis dan menguji secara empiris dengan judul: Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Periode 2019–2024.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan adalah data panel yang merupakan gabungan dari time series dan cross section. Data cross section diperoleh dari 9 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Jambi dengan data time series mencakup periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Metode yang digunakan penulis adalah deskriptif kuantitatif. Data ini bersifat sekunder, variabel yang digunakan adalah Pajak Daerah, Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah. Data sekunder ini diperoleh melalui publikasi resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang tersedia website masing-masing Kabupaten/Kota dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan pendekatan regresi berganda data panel yang di uji dengan bantuan perangkat lunak Eviews 14. Berikut model persamaan regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini:

$$\text{LogBD}_{it} = \alpha + b_1\text{LogPD}_{it} + b_2\text{LogBHP2}_{it} + b_3\text{LogDAU3}_{it} + e_{it}$$

Dimana:

BD : Belanja Daerah
 PD : Pajak Daerah
 BHP : Bagi Hasil Pajak
 DAU : Dana Alokasi Umum
 i : Jumlah cross section atau provinsi
 t : Periode waktu atau time series
 α : Konstanta
 b_1 : Koefisien regresi
 e_{it} : Error term

Dilakukan uji pemilihan model estimasi terbaik, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM), yang ditentukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Pengujian asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas dan heterokedastisitas dan pengujian hipotesis dilakukan secara parsial (uji t) dan simultan (uji F) serta analisis koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	PD	BHP	DAU
Pajak Daerah	1.000000	0.468933	0.687517
Bagi Hasil Pajak	0.468933	1.000000	0.111410
Dana Alokasi Umum	0.687517	0.111410	1.000000

Sumber: Hasil olah data evIEWS 14

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 1. diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi antar variabel lebih kecil dari 0,85. Maka dengan itu antara variabel independen yaitu Pajak Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Umum tidak terjadi gejala multikolinearitas atau antar variabel tidak saling berkorelasi

2. Uji Heterokedastisitas

Tabel 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.96908	1.2402580	-0.781354	0.43813
Pajak Daerah	0.045538	0.0373815	1.2182108	0.22864
Bagi Hasil Pajak	0.004019	0.0155574	0.2583628	0.79714
Dana Alokasi Umum	0.040105	0.0998273	0.4017503	0.68951

Sumber: Hasil olah data evIEWS 14

Berdasarkan hasil uji pada tabel 2. diatas, diperoleh nilai Prob masing-masing variabel independen lebih besar dari α (0,05). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model.

Pada penelitian ini, model terbaik yang terpilih setelah dilakukan uji Chow dan Hausman adalah Fixed Effect Model (FEM). Pada Fixed Effect Model (FEM) pengujian asumsi klasik yang perlu dilakukan hanya meliputi uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Sementara itu, uji normalitas dan autokorelasi tidak menjadi persyaratan utama dalam estimasi model FEM.⁵ Oleh karena itu, karena model yang terpilih dalam

⁵ Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*.

penelitian ini adalah Fixed Effect Model, maka uji asumsi klasik yang dilakukan hanya terdiri dari uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

Persamaan Regresi Data Panel dengan FEM

Tabel 3. Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.235981	2.154813	2.893977	0.0055
PD	0.148392	0.064946	2.284.834	0.0264
BHP	-0.034895	0.027029	-1.291003	0.2024
DAU	0.397980	0.173439	2.294.639	0.0258

Sumber: Hasil olah data eviws 14

Berdasarkan Tabel 3. hasil regresi data panel di atas, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$BD = 6.235980 + 0.148391 PD - 0.034894 BHP + 0.397980 DAU$$

Berdasarkan hasil estimasi Fixed Effect Model maka interpretasinya adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 6.235980, menunjukkan bahwa apabila variabel Pajak Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Umum tetap atau konstan, maka bila belanja daerah sebesar 6.235980.
2. Nilai koefisien Pajak Daerah sebesar 0.148391 persen, menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pajak Daerah sebesar 1 persen akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0,148392 persen, dengan asumsi variabel lain tetap
3. Nilai koefisien Bagi Hasil Pajak sebesar -0.034894 persen, menunjukkan bahwa setiap kenaikan Bagi Hasil Pajak sebesar 1 persen akan menurunkan Belanja Daerah sebesar -0.034894 persen, dengan asumsi variabel lain tetap
4. Nilai koefisien Dana Alokasi Umum sebesar 0.397980 persen, menunjukkan bahwa setiap kenaikan Dana Alokasi Umum sebesar 1 persen akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0.397980 persen, dengan asumsi variabel lain tetap.

Uji Hipotesis

1. Uji t

Tabel 4. Hasil Uji t

Variabel	Prob.	Keterangan
Pajak Daerah	0.0264	Signifikan
Bagi Hasil Pajak	0.2024	Tidak Signifikan
Dana Alokasi Umum	0.0258	Signifiikan

Sumber: Hasil olah data eviws 14

Berdasarkan hasil uji t yang ditampilkan pada Tabel 4 diatas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Pajak Daerah memiliki nilai probabilitas sebesar 0,02643 lebih kecil dari tingkat sifnifikasi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Artinya Pajak Daerah terbukti mempengaruhi Belanja Daerah, sehingga peningkatan penerimaan Pajak Daerah cenderung diikuti oleh peningkatan Belanja Daerah.
2. Bagi Hasil Pajak memiliki nilai probabilitas sebesar 0,20241 lebih besar dari tingkat sifnifikasi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bagi hasil pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Dengan demikian Bagi Hasil

Pajak belum terbukti mempengaruhi Belanja Daerah secara signifikan selama periode penelitian.

3. Dana Alokasi Umum memiliki nilai probabilitas sebesar 0,02582 lebih kecil dari tingkat signifikasi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Artinya Dana Alokasi Umum terbukti mempengaruhi Belanja Daerah, sehingga peningkatan Dana Alokasi Umum cenderung diikuti oleh peningkatan Belanja Daerah.

2. Uji F

Pada Tabel 5. dapat dilihat bahwa nilai Prob.(F-statistic) lebih kecil dari tingkat signifikasi 5% yaitu sebesar $0.00000 < 0.05$ dan $F \text{ Statistik } 32.95813 > F \text{ Tabel } 2,75297$. Maka dapat disimpulkan bahwa variable pajak daerah, bagi hasil pajak dan dana alokasi umum secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2019-2024.

Tabel 5. Hasil Uji F

Keterangan	Nilai
F-hitung	32.95813
F-tabel	2.75297
Prob. F-statistic	0.000000

Sumber: Hasil olah data eviws 14

Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil regresi model FEM, diperoleh nilai koefisien determinasi R-squared sebesar 0.86 yang artinya variabel belanja daerah mampu dijelaskan oleh variabel pajak daerah, bagi hasil pajak dan dana alokasi umum sebesar 86.47% sementara sisanya sebesar 13.53% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah

Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten/kota provinsi Jambi selama periode 2019-2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah mampu memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Semakin besar pendapatan yang diperoleh dari sektor perpajakan daerah, semakin luas pula ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran belanja.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pajak Daerah masih menjadi salah satu sumber penerimaan yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membiayai program pembangunan, penyediaan infrastruktur, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring et al. (2022) & Febriani & Mildawati (2021) yang menyimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.⁶⁷

⁶Sembiring, Y. F. B., Sibarani, P., & Situngkir, A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten / Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 5(1), 40–47.

⁷Febriani, V., & Mildawati, T. (2021). Pemgaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–18.

Pengaruh Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagi Hasil Pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2019–2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan penerimaan Bagi Hasil Pajak belum mampu mendorong perubahan belanja daerah secara nyata. Dengan kata lain, besarnya pengeluaran daerah tidak secara langsung ditentukan oleh naik atau turunnya penerimaan dari komponen tersebut.

Kondisi ini diduga terjadi karena fluktuasi realisasi penerimaan pajak serta kontribusi Bagi Hasil Pajak terhadap total penerimaan daerah relatif lebih kecil dibandingkan sumber pendapatan lainnya, terutama Dana Alokasi Umum dan pendapatan asli daerah tertentu. Akibatnya, pemerintah daerah cenderung menjadikan sumber penerimaan lain sebagai dasar utama dalam menentukan kebijakan pengeluaran daerah. Realisasi DBH Pajak sangat bergantung pada pencapaian target pajak pusat (seperti PPh dan PBB) di wilayah tersebut, yang seringkali mengalami penundaan penyaluran (*kurang bayar*) dari pemerintah pusat. Sifat ketidakpastian yang tinggi ini membuat pemerintah daerah bersikap konservatif dan tidak mereposisi anggaran belanja mereka hanya berdasarkan fluktuasi DBH Pajak. Komponen belanja daerah—terutama belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang sifatnya mengikat (*mandatory spending*)—sudah hampir seluruhnya tertutupi oleh Dana Alokasi Umum (DAU). Oleh karena itu, naik turunnya penerimaan DBH Pajak dari pusat tidak menjadi determinan atau pengubah kebijakan alokasi belanja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Asih & Irawan (2018) & Tiyas & Wuryani (2022) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.⁸⁹

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2019–2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan transfer Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat akan diikuti oleh peningkatan kapasitas belanja pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum masih menjadi salah satu sumber pendanaan yang penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan daerah.

Besarnya peran Dana Alokasi Umum mencerminkan bahwa pemerintah daerah masih memanfaatkan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai instrumen utama dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah. Oleh karena itu, ketika alokasi Dana Alokasi Umum meningkat, pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk merealisasikan berbagai pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Monica & Sa'roni (2022) & Ritonga (2021) yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.¹⁰¹¹

⁸ Asih, S., & Irawan. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(1), 177–191.

⁹ Tiyas, E. A., & Wuryani, E. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Bagi Hasil , Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 10(03), 22–33.

¹⁰ Monica, F., & Sa'roni, C. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*,

PENUTUP

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan Pajak Daerah, Bagi Hasil Pajak, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 86,47%. Secara parsial, Pajak Daerah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, yang menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan pajak dapat mendorong peningkatan kapasitas belanja pemerintah daerah. Sebaliknya, Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, yang mengindikasikan bahwa komponen tersebut belum menjadi pertimbangan utama dalam penentuan kebijakan anggaran daerah karena adanya ketidakpastian dalam waktu penyalurannya dari pemerintah pusat. Sementara itu, Dana Alokasi Umum merupakan variabel yang memiliki pengaruh positif dan signifikan paling dominan dengan nilai koefisien sebesar 0,397.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan optimalisasi Pajak Daerah melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan pemanfaatan sistem perpajakan berbasis digital, terutama pada daerah yang masih memiliki kapasitas pajak relatif rendah seperti Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Batang Hari. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi perlu menyusun perencanaan belanja yang lebih stabil dan efisien guna mengurangi fluktuasi anggaran serta mengurangi ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Penerimaan yang berasal dari sumber transfer yang bersifat fluktuatif sebaiknya lebih diarahkan untuk mendanai program pembangunan non-permanen atau belanja modal jangka pendek, sehingga keberlangsungan belanja rutin daerah tidak terganggu apabila terjadi keterlambatan atau perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asih, S., & Irawan. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(1), 177–191.
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*.
- Febriani, V., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(1), 1–18.
- Monica, F., & Sa'roni, C. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 819–833.
- Ritonga, M. P. (2021). Pengaruh Retribusi Daerah, DAK dan DAU terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota. *Journal of Information Technology and Accounting*, IV(1), 60–66.
- Sandrayati, Aryani, Y. A., & Soleh, R. R. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Fiscall Stress di Provinsi Sumatera Selatan. *Journal of Islamic Digital Economic and Management*, 1(2), 11–25.
- Sembiring, Y. F. B., Sibarani, P., & Situngkir, A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten / Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 5(1), 40–47.
- Tiyas, E. A., & Wuryani, E. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Bagi Hasil , Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 10(03), 22–33.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Wibisono, T., & Mulyani, Y. S. (2019). Efektivitas Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ecodomic*, 3(2), 113–140.